



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.879-Setwan/2023  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
  22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
  22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);
  23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 3)

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.23-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.299-Setwan/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023
3. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
4. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Nomor 000.7.5/889/PPEPD tanggal 20 Juni 2023 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan

#### BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

#### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan  
4.3 Rencana Tindak Lanjut

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 yaitu :
  - sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
  - sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
  - mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
  - sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2023.
- KEEENAM : Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome*.
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output*.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue circle. The signature appears to read "I M R O N".

I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 (Dua Puluh) tahun (RPJPD), jangka menengah 5 (Lima) tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 (satu) tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap perangkat daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 (Lima) tahun untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Renstra perangkat daerah disusun dengan memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra perangkat tersebut, maka perangkat daerah harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bagian dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Guna menunjang visi Kabupaten Cirebon, yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,  
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN “.**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kabupaten cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya

perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Perubahan Renja PD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Perubahan Renja PD harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Dalam penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Fungsi Perubahan Renja PD yang disusun setiap tahun yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sehingga terdapat keharmonisan pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
2. Perubahan Renja PD merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tahun 2023.
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yang didalamnya mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Jangka waktu 1 (satu) Tahun. Proses atau tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan musrenbang dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten
2. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2023 agar diselenggarakan secara simultan mulai dari musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah sampai musrenbang tingkat kabupaten.

Berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan tersebut, dalam penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja), dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renja perangkat daerah merupakan suatu proses yang berjalan dan bertahap serta harus sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Disamping perencanaan secara *bottom up* dan juga *top down* juga seharusnya disesuaikan dengan arah kebijakan daerah, isu strategis dan kondisi sosial politik yang ada di daerah tersebut khususnya Kabupaten Cirebon.


Setelah Perubahan Renja ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Daerah, maka Rencana Kerja tersebut perlu untuk dijabarkan lebih rinci ke dalam target program, kegiatan dan sub kegiatan. Di dalam rencana tahunan tersebut selanjutnya lebih terperinci lagi memuat target pada masing-masing sub kegiatan, hal tersebut dijadikan patokan dan dasar dalam pelaksanaan di masing-masing sub kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bagan alur tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)

# Gambar 1.1

## Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten/Kota



## Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berkenaan dan perkiraan capaian sampai akhir tahun berjalan (Tahun 2023) dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 (Perubahan RKPD).
  2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon selaras dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah.
  3. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
  4. Perubahan Rencana Kerja PD yang telah tercantum dalam KUPA dan PPAS Perubahan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
  - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
- 23) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

- 27) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- 28) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 3);
- 29) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah untuk memasukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-Perubahan PPAS) Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : *Pendahuluan*, pada bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah*, pada bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan perubahan RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB III : *Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah*, pada bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran perubahan renja perangkat daerah, program kegiatan, perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB IV : *Penutup*, pada bab ini berisi tentang catatan penting dalam penyusunan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan kajian terhadap evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun berjalan (Tahun 2023), dengan demikian Rencana Kerja yang akan dilaksanakan akan lebih selektif, terarah, dan berkesinambungan dengan rencana strategis Kabupaten Cirebon.

Dari hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja tahunan yang telah dilaksanakan, sebagai tolok ukur menuju ke arah yang lebih baik merupakan keberhasilan yang telah diraih pada rencana kerja tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 bahwa kegiatan perencanaan pada seluruh kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang disusun atas dasar keterpaduan antara sasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitasi terhadap Fungsi DPRD, dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja.

Hasil capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Bulan Agustus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD, dengan indikator persentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, sedangkan dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp24.277.292.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp14.623.770.717,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 60,24% dengan capaian kinerja 17,20%.
2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD, dengan indikator Nilai

LAKIP Sekretariat DPRD. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp55.499.546.775,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp42.376.251.564,00 (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 76,35% dengan capaian kinerja 100,00%.

Untuk perkiraan capaian sampai akhir tahun berjalan yaitu tahun 2023 sesuai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD, dengan indikator kinerja persentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp29.432.330.300,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan perkiraan direalisasikan sebesar Rp26.783.420.573,00 ( Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 91,00% dengan capaian kinerja 60,00%.
2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp65.021.940.275,00 dan direalisasikan sebesar Rp63.071.282.066,00 atau sebesar 97,00% dengan capaian kinerja 100,00%.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian target kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon secara keseluruhan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUS/PERHITUNGAN	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	(Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang diagendakan) x 100%	93%	60,00%	

1	2	3	4	5	6
2.	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian Kinerja (20%) = 100 %	64,50 Poin	70,00 Poin	
NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUS/PERHITUNGAN	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6

Sementara Capaian target kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon secara keseluruhan sampai Bulan Agustus Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUS/PERHITUNGAN	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	(Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang diagendakan) x 100%	93%	17,20%	Dihitung sampai Agustus 2023
2.	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian Kinerja (20%) = 100 %	64 Poin	70 Poin	Dihitung setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan fasilitasi terhadap fungsi DPRD dengan kategori yang baik.

### 2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan

organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selama beberapa waktu kedepan yang terdiri atas kondisi Internal dan eksternal sebagai berikut :

#### **A. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :**

Manajemen Strategi memerlukan penilaian dan pencermatan lingkungan organisasi melalui proses analisis/pencermatan lingkungan organisasi, yaitu mengenai kondisi/situasi/keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang bersangkutan, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal.

##### **a. Kekuatan (*Strengths*)**

*Kekuatan (Strengths)*, berupa situasi dan kemampuan internal organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang bersifat positif dan memungkinkan organisasi memanfaatkan keuntungan strategi dalam mencapai visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah :

- 1). Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 2). Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
- 3). Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai; dan
- 4). Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

**b. Kelemahan (*Weaknesses*)**

Kelemahan (*Weakness*), berupa situasi faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang dapat menghambat organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menghambat pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Kelemahan yang dapat dilihat dalam tubuh Sekretariat DPRD yaitu:

- 1). Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendekripsi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
- 2). Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 3). Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia; dan
- 4). Belum tersedianya standar/manual/pedoman/ aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

**B. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :**

**a. Peluang (*Opportunities*)**

Peluang (*Opportunities*), berupa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yaitu :

- 1). Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
- 2). Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 3). Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah

- 4). Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 5). Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD /

#### **b. Tantangan / Ancaman (*Threats*)**

Tantangan (*Threats*), Berupa faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam pelaksanaan misi yang telah ditetapkan.

- 1). Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2). Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD; dan
- 3). Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

### **C. Pilihan Langkah Strategis**

#### **a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Opportunities*)**

- 1). Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi, optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli;
- 2). Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

#### **b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan / Ancaman (*Threats*)**

- 1). Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan

Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;

2). Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Opportunities*)

1). Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2). Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weaknesses*)

1). Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2). Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

#### **D.Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT / TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- c. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

Beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan perubahan RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2023 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON**

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PENJALANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON</b>	Meningkatnya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	96 Prosen	<b>65.021.940.275,00</b>	96 Prosen	47.138.650.260
	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	96 Prosen		96 Prosen	
	Persentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	93 Prosen		93 Prosen	
	Persentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan	96 Prosen		96 Prosen	
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD	96 Prosen		96 Prosen	
	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Prosen		100 Prosen	
	Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	100 Prosen		100 Prosen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>479.155.000,00</b>		903.035.442,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dok	23.387.000,00	3 Dok	60.003.205,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA SKPD yang disusun	1 Dok	20.162.400,00	1 Dok	84.744.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	'Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan RKA SKPD yang disusun	-	-	1 Dok	23.304.600,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA SKPD yang disusun	-	-	1 Dok	23.304.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	-	1 Dok	23.304.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan SPJ Keuangan yang disusun	3 Dok	435.605.600,00	3 Dok	595.156.037,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan	-	-	4 Dok	93.218.400,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4.841.435.180,00</b>		47.170.174.058,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	30 Pegawai	4.827.581.180,00	39 Pegawai	47.138.650.260,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dok	7.517.500,00	1 Dok	15.761.899,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dok	6.336.500,00	1 Dok	15.761.899,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					971.267.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor	-	-	12 Dok	971.267.000,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>1.018.803.695,00</b>		1.421.779.040,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Stel	124.863.095,00	120 Stel	375.826.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti	6 Dok	893.940.600,00	6 Dok	1.045.953.040,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>4.158.452.000,00</b>		7.844.122.081,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	22 Dok	81.442.900,00	22 Dok	333.576.551,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	20 Jenis	1.311.039.700,00	20 Jenis	2.281.851.494,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan	18 Dok	25.267.800,00	18 Dok	119.867.198,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	8.000 Dok	756.000.000,00	8.000 Dok	1.307.042.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 Dok	327.726.400,00	20 Dok	524.793.068,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan.	8 Dok	110.885.100,00	8 Dok	225.011.674,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	38 Dok	62.298.900,00	38 Dok	62.557.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	8.000 Dok	1.152.500.000,00	8.000 Dok	1.300.750.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	250 Dok	331.291.200,00	250 Dok	1.688.673.096,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1.441.430.000,00</b>		2.488.496.648,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang diadakan	5 Dok	1.441.430.000,00	4 Dok	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	-	17 Dok	135.762.000,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yg disediakan	-	-	10 Dok	119.867.198,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	4 Dok	2.232.867.450,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.927.112.500,00</b>		2.152.959.050,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telekomunikasi, air, listrik yang dibayarkan	4 Dok	673.328.500,00	4 Dok	821.959.050,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	18 Dok	1.253.784.000,00	18 Dok	1.331.000.000,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2.916.271.400,00</b>		4.634.678.921,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 Dok	395.940.000,00	19 Dok	813.701.526,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diurus perijinannya	28 Dok	177.346.000,00	28 Dok	739.728.660,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 Dok	132.150.000,00	7 Dok	177.023.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	8 Dok	1.351.469.400,00	8 Dok	1.661.103.679,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rumah Jabatan yang Terpelihara	8 Dok	859.366.000,00	8 Dok	1.243.122.056,00
<b> Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			<b>47.957.257.400,00</b>		797.002.800,00
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Peraturan perundang-undangan DPRD yang didokumentasikan	50 Dok	47.228.057.400,00	50 Dok	152.523.525,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang diadakan	50 Dok	631.500.000,00	50 Dok	666.964.100,00

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Jasa jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	50 Dok	97.700.000,00	50 Dok	130.038.700,00
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>			<b>1.434.523.100,00</b>		5.830.220.264,00
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan hasil rapat-rapat Fraksi	84 Dok	657.438.000,00	96 Dok	1.549.217.716,00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD	38 Dok	777.085.100,00	38 Dok	3.040.970.183,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	-	-	12 Dok	1.087.508.840,00
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Percentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	93 Prosen	<b>29.432.330.300,00</b>	93 Prosen	
<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>			<b>4.375.394.200,00</b>		18.775.575.130,00
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	12 Dok	4.326.498.555,00
Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	12 Dok	3.228.346.500,00	12 Dok	9.439.633.209,00
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	12 Dok	1.147.047.700,00	12 Dok	4.767.443.366,00
Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	-	-	4 Dok	242.000.000,00
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>			<b>1.134.397.400,00</b>		11.808.030.960,00
pembahasan KUA dan PPAS	pembahasan KUA dan PPAS	2 Dok	379.496.200,00	2 Dok	3.718.862.400,00
pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	-	-	2 Dok	2.445.746.160,00
Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	2 Dok	494.255.900,00	2 Dok	2.534.400.000,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dok	260.645.300,00	2 Dok	3.109.022.400,00
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			<b>6.163.740.800,00</b>		18.091.216.176,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Dok	1.473.445.100,00	12 Dok	2.945.956.992,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Infrastruktur	12 Dok	1.455.668.600,00	12 Dok	3.027.733.632,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Dok	1.427.627.300,00	12 Dok	3.005.779.392,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian	12 Dok	1.386.232.700,00	12 Dok	3.005.779.392,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	12 Dok	3.168.000.000,00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-	-	1 Dok	330.000.000,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dok	51.317.700,00	12 Dok	2.445.746.160,00
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daera	1 Dok	369.449.400,00	12 Dok	
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>			<b>8.573.023.700,00</b>		12.518.818.180,00
Orientasi DPRD	Jumlah Peserta Orientasi DPRD	-	-	50 Dok	739.200.000,00
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta, pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	300 Dok	2.644.650.900,00	300 Dok	4.355.032.000,00
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang dipublikasikan	396 Dok	3.695.831.800,00	396 Dok	3.737.059.711,00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan	18 Orang	1.154.000.000,00	18 Orang	2.491.001.590,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	-	7 Dok	331.045.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dok	1.052.523.200,00	20 Dok	832.419.379,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 Dok	26.017.800,00	4 Dok	33.060.500,00
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			<b>6.414.461.800,00</b>		8.681.946.900,00
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1 Dok	109.017.100,00	1 Dok	154.000.000,00

Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen yang Tersusun	150 Dok	6.305.444.700,00	150 Dok	8.527.946.900,00
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>			<b>279.090.100,00</b>		1.075.546.859,00
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Penyusunan Kode Etik	-	-	1 Dok	295.358.800,00
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Badan Kehormatan DPRD	12 Dok	279.090.100,00	12 Dok	780.188.059,00
<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>			-		880.000.000,00
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan yang Dipublikasikan	-	-	40 Dok	880.000.000,00
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>			<b>2.492.222.300,00</b>		19.516.547.600,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	-	-	64 Dok	18.130.833.600,00
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan yang Tersusun	-	-	12 Dok	746.900.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Undangan	12 Dok	845.737.300,00	12 Dok	638.814.000,00
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dok	1.646.485.000,00		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka PD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top-down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memadu serasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan/sub kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda.

Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilihan dan juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Fasilitasi Fraksi DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Pembahasan Rancangan Perda
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	pembahasan KUA dan PPAS
		Pembahasan APBD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
		Pengawasan Penggunaan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Pendalaman Tugas DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
		Penyusunan Program Kerja DPRD
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		Pelaksanaan Reses
	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Pengawasan Kode Etik DPRD
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan di daerah harus sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJPN 2000-2025 arahan untuk tahap keempat yaitu pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dikoordinasikan dan disinkronkan agar kegiatan satu dengan yang lain tidak tumpang tindih, dan menghasilkan kegiatan pengawasan yang efektif.

Kegiatan koordinasi pengawasan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan setiap tahun melalui Rakornas maupun Rakorda.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah**

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menetapkan tujuan yaitu “MENINGKATKAN SINERGITAS FASILITASI TERHADAP FUNGSI DPRD”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya

sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- (1). Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD
- (2). Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1. Meningkatkan Sinergitas Fasilitasi terhadap Fungsi DPRD Indikator : 1. Nilai IKM Dewan	1.1. Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	1.1.1. Persentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu
	1.2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	1.2.1. Nilai LAKIP Sekretariat DPRD

### **3.3. Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lanjutan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lanjutan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lanjutan
<b>I.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lanjutan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lanjutan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lanjutan
<b>I.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lanjutan
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Lanjutan
<b>I.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lanjutan
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lanjutan
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lanjutan
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lanjutan
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lanjutan
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lanjutan
7.	Penyediaan Bahan/Material	Lanjutan
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lanjutan
<b>I.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lanjutan
<b>I.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lanjutan
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lanjutan
<b>I.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lanjutan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lanjutan
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lanjutan
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lanjutan
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lanjutan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
<b>I.8</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Lanjutan
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Lanjutan
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Lanjutan
<b>I.9</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Lanjutan
2.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Lanjutan
<b>II.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	
<b>II.1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	
1.	Pembahasan Rancangan Perda	Lanjutan
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Lanjutan
<b>II.2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	
1.	pembahasan KUA dan PPAS	Lanjutan
2.	Pembahasan APBD	Lanjutan
3.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Lanjutan
<b>II.3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lanjutan
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lanjutan
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lanjutan
4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lanjutan
5.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Lanjutan
6.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Lanjutan
<b>II.4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Lanjutan
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Lanjutan
3.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Lanjutan
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Lanjutan
5.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Lanjutan
<b>II.5</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	
1.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Lanjutan
2.	Pelaksanaan Reses	Lanjutan

<b>II.6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	
1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Lanjutan
<b>II.7</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Lanjutan
2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Lanjutan

### Perubahan Rencana Kerja

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan, dengan rencana total anggaran sebesar **Rp. 86.853.730.695,00** (Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Ratus Lima Rupiah) yang terdiri dari :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>65.021.940.275,00</b>
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>479.155.000,00</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.387.000,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.162.400,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	435.605.600,00
<b>I.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.841.435.180,00</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.827.581.180,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.517.500,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.336.500,00
<b>I.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.018.803.695,00</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124.863.095,00
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	893.940.600,00
<b>I.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.005.952.000,00</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.442.900,00
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.311.039.700,00
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.267.800,00
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	756.000.000,00
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	327.726.400,00
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.885.100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

1	2	3
7.	Penyediaan Bahan/Material	62.298.900,00
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.291.200,00
<b>I.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.441.430.000,00</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Konsultasi SKPD	1.441.430.000,00
<b>I.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.927.112.500,00</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	673.328.500,00
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.253.784.000,00
<b>I.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.043.271.400,00</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395.940.000,00
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.346.000,00
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.150.000,00
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.351.469.400,00
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.366.000,00
<b>I.8</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>47.957.257.400,00</b>
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.228.057.400,00
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	631.500.000,00
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	97.700.000,00
<b>I.9</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.434.523.100,00</b>
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	657.438.000,00
2.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	777.085.100,00
<b>II.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>29.432.330.300,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.375.394.200,00</b>
1.	Pembahasan Rancangan Perda	3.228.346.500,00
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.147.047.700,00
<b>II.2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>1.134.397.400,00</b>
1.	pembahasan KUA dan PPAS	379.496.200,00
2.	Pembahasan APBD	494.255.900,00
3.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	260.645.300,00
<b>II.3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>6.163.740.800,00</b>
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.473.445.100,00
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.455.668.600,00
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.427.627.300,00
4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.386.232.700,00

1	2	3
5.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	51.317.700,00
6.	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	369.449.400,00
<b>II.4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>8.573.023.700,00</b>
1.	Pendalaman Tugas DPRD	2.644.650.900,00
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.695.831.800,00
3.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.154.000.000,00
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.052.523.200,00
5.	Penyusunan Program Kerja DPRD	26.017.800,00
<b>II.5</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>6.414.461.800,00</b>
1.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	109.017.100,00
2.	Pelaksanaan Reses	6.305.444.700,00
<b>II.6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>279.090.100,00</b>
1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	279.090.100,00
<b>II.7</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>2.492.222.300,00</b>
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	845.737.300,00
2.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.646.485.000,00

### **Pendanaan Perangkat Daerah**

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 yang merupakan alokasi Pagu Indikatif Sektoral (PIS) secara keseluruhan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja merupakan acuan dan pedoman bagi Pimpinan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat fleksibel, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlangsung pada tahun 2023 dengan harapan akan terwujudnya kesamaan pemahaman dan kesamaan pandangan serta kekompakkan dalam mewujudkannya sehingga arah dan kebijakan pimpinan dapat terwujud untuk program kerja tahun 2023.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bagian dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi dan musyawarah antar pemangku kepentingan sehingga ada keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat serta dapat terintegrasi dengan baik. Namun demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat tidak selamanya dapat dilaksanakan sesuai rencana mengingat keterbatasan waktu dan anggaran, untuk itu perlu adanya pemilihan skala prioritas kegiatan yang lebih penting sehingga pencapaian tujuan Sekretariat DPRD tetap berjalan optimal.

#### **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD berkewajiban melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.

- 2) Seluruh bagian berkewajiban menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.
- 3) Seluruh bagian berkewajiban menjamin konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, Sekretariat DPRD berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mendapat nilai penuh, niat atau rencana apapun belum cukup apalagi, tanpa perbuatan, untuk itu perlu adanya dukungan dari segenap jajaran aparat Sekretariat DPRD khususnya, dinas instansi terkait serta seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya.

Secara umum keberhasilan usaha-usaha pembangunan di sektor/bidang pelayanan umum, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam upaya

meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada tujuan dan sasaran organisasi adalah :

- 1) Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- 2) Pembagian tugas saat ini masih dirasakan kurang merata, hal tersebut akan berakibat pelaksanaan pekerjaan akan mengalami hambatan, sehingga perlu dilakukan pemerataan tugas terhadap para pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pemberian insentif berdasarkan beban kerja.
- 4) Dalam rangka sinergitas, penyusunan rencana sub kegiatan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi, baik antar bagian maupun dengan OPD lain, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan optimal dan efektif.

Diharapkan perubahan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

BUPATI CIREBON,



IMRON

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**LAPORAN CAPAIAN SUB KEGIATAN**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**Periode: Sampai dengan bulan Agustus 2023**

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s.d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	0.00.01.2.01.01.	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	23.387.000		16.758.000	71.66	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kumulatif)	2 Dokumen	1	1	50		
2	0.00.01.2.01.02.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	20.162.400		4.850.400	24.06	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kumulatif)	2 Dokumen					
3	0.00.01.2.01.06.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	435.605.600	30.309.104	282.120.107	64.77	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kumulatif)	3 Laporan		2	66.67		
4	0.00.01.2.02.01.	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	4.667.576.180	512.672.567	3.165.735.300	67.82	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Non Kumulatif)	30 Orang/Bulan	30	30	100		
5	0.00.01.2.02.05.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	7.517.500		7.517.500	100	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kumulatif)	1 Laporan		1	100		
6	0.00.01.2.02.07.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD</b>	6.336.500	5.288.500	5.288.500	83.45	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Kumulatif)	1 Laporan	1	1	100		
7	0.00.01.2.05.02.	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	37.363.095	37.363.095	37.363.095	100	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Kumulatif)	1 Paket	1	1	100		
8	0.00.01.2.05.11.	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	776.020.800		333.708.500	49.45	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kumulatif)	10 Orang		6	60		
9	0.00.01.2.06.01.	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	81.442.900	6.521.100	51.553.400	63.30	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	11 Paket	1	8	72.73		
10	0.00.01.2.06.02.	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	650.017.000	101.799.000	161.799.000	24.89	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	20 Paket	3	4	20		
11	0.00.01.2.06.03.	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	25.267.800	1.283.400	10.267.200	40.63	WIWIN WINARTI, S.I.P.	

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Kumulatif)	2 Paket		1	50		
12	0.00.01.2. 06.04.	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	672.000.000	68.500.000	487.750.000	72.58	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	8000 Paket	400	7825	97.81		
13	0.00.01.2. 06.05.	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	341.256.400	19.585.344	213.164.855	62.46	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Kumulatif)	20 Paket	1	11	55		
14	0.00.01.2. 06.06.	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	110.885.100	49.225.500	69.175.500	62.38	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Kumulatif)	8 Dokumen	1	4	50		
15	0.00.01.2. 06.07.	<b>Penyediaan Bahan/Material</b>	62.298.900	3.851.200	42.081.100	67.55	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kumulatif)	38 Paket	4	24	63.16		
16	0.00.01.2. 06.09.	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	337.291.200	32.549.280	206.369.948	61.18	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kumulatif)	30 Laporan	1	27	90		
17	0.00.01.2. 07.02.	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	1.397.500.000		1.349.800.000	96.59	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Kumulatif)	5 Unit		5	100		
18	0.00.01.2. 08.02.	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	633.725.000	58.877.408	464.597.762	73.31	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kumulatif)	4 Laporan		3	75		
19	0.00.01.2. 08.04.	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	1.253.784.000		625.560.000	49.89	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	18 Laporan		2	66.67		
20	0.00.01.2. 09.01.	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	395.940.000	32.397.560	257.925.480	65.14	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kumulatif)	19 Unit	2	14	73.68		
21	0.00.01.2. 09.02.	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	177.346.000	5.122.412	145.964.736	82.31	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kumulatif)	28 Unit	3	23	82.14		
22	0.00.01.2. 09.06.	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	132.150.000	4.425.000	64.430.000	48.76	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kumulatif)	7 Unit		4	57.14		
23	0.00.01.2. 09.09.	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	1.242.569.400	210.719.536	1.057.336.288	85.09	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kumulatif)	8 Unit	1	7	87.50		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	0.00.01.2. 09.11.	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	794.266.000	154.068.768	566.581.644	71.33	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kumulatif)	8 Unit	1	6	75		
25	0.00.01.2. 15.01.	<b>Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD</b>	39.208.037.400	3.700.058.286	31.256.245.223	79.72	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Non Kumulatif)	50 Orang/Bulan	50	50	100		
26	0.00.01.2. 15.02.	<b>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</b>	456.500.000	107.500.000	452.500.000	99.12	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Kumulatif)	6 Paket	1	4	66.67		
27	0.00.01.2. 15.03.	<b>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</b>	97.700.000				WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Kumulatif)	50 Orang					
28	0.00.01.2. 16.02.	<b>Fasilitasi Fraksi DPRD</b>	657.438.000	54.629.492	435.763.536	66.28	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Kumulatif)	84 Laporan	7	56	66.67		
29	0.00.01.2. 16.03.	<b>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</b>	798.162.600	177.452.580	554.044.440	69.41	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Kumulatif)	22 Laporan	3	15	72.73		
30	4.02.02.2. 01.02.	<b>Pembahasan Rancangan Perda</b>	2.615.445.000	83.457.142	780.657.259	29.85	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kumulatif)	12 Dokumen	4	10	83.33		
31	4.02.02.2. 01.03.	<b>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</b>	1.147.212.900	154.805.768	507.145.595	44.21	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Kumulatif)	12 Dokumen	4	10	83.33		
32	4.02.02.2. 02.01.	<b>pembahasan KUA dan PPAS</b>	379.496.200	195.298.212	236.909.095	62.43	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Kumulatif)	2 Dokumen	1	1	50		
33	4.02.02.2. 02.03.	<b>Pembahasan APBD</b>	330.748.900	6.075.912	28.857.495	8.72	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Kumulatif)	2 Dokumen					
34	4.02.02.2. 02.06.	<b>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</b>	368.054.200	40.251.012	244.351.996	66.39	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Kumulatif)	2 Dokumen	1	2	100		
35	4.02.02.2. 03.01.	<b>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</b>	1.193.638.100	69.053.512	659.918.677	55.29	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kumulatif)	12 Laporan	1	7	58.33		
36	4.02.02.2. 03.02.	<b>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</b>	1.170.735.600	82.158.112	685.524.964	58.56	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Kumulatif)	12 Laporan	1	7	58.33		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	4.02.02.2.03.03.	<b>Pengawas Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	1.142.199.300	84.262.012	702.292.246	61.49	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kumulatif)	12 Laporan	1	7	58.33		
38	4.02.02.2.03.04.	<b>Pengawas Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</b>	1.073.770.700	83.927.612	661.870.511	61.64	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Kumulatif)	12 Laporan	1	7	58.33		
39	4.02.02.2.03.07.	<b>Pengawas Penggunaan Anggaran</b>	213.317.700	8.600.000	29.140.100	13.66	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Kumulatif)	12 Dokumen	3	5	41.67		
40	4.02.02.2.03.08.	<b>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</b>	431.042.600	9.000.000	368.007.003	85.38	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Kumulatif)	1 Dokumen		1	100		
41	4.02.02.2.04.02.	<b>Pendalaman Tugas DPRD</b>	2.337.665.000	114.319.200	1.330.420.102	56.91	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Kumulatif)	300 Dokumen		250	83.33		
42	4.02.02.2.04.03.	<b>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</b>	3.408.031.800	197.770.280	2.058.232.378	60.39	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Kumulatif)	396 Dokumen	6	386	97.47		
43	4.02.02.2.04.04.	<b>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</b>	1.314.000.000	88.500.000	743.000.000	56.54	WIWIN WINARTI, S.I.P.	
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Kumulatif)	25 Orang	1	17	68		
44	4.02.02.2.04.06.	<b>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>	305.853.600	35.561.000	184.743.000	60.40	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Kumulatif)	20 Dokumen	3	14	70		
45	4.02.02.2.04.07.	<b>Penyusunan Program Kerja DPRD</b>	26.017.800	5.246.200	19.331.700	74.30	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Kumulatif)	1 Dokumen		1	100		
46	4.02.02.2.05.02.	<b>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>	109.017.100	13.987.600	55.900.100	51.28	Dra. PUTI AMANAH SARI	
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Kumulatif)	1 Dokumen		1	100		
47	4.02.02.2.05.03.	<b>Pelaksanaan Reses</b>	4.310.928.100	37.358.091	3.942.671.459	91.46	Dra. PUTI AMANAH SARI	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Kumulatif)	150 Dokumen		100	66.67		
48	4.02.02.2.06.02.	<b>Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	279.090.100	39.751.012	188.710.734	67.62	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Kumulatif)	12 Laporan	1	8	66.67		
49	4.02.02.2.08.03.	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</b>	824.692.300	70.034.012	508.756.933	61.69	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Kumulatif)	12 Dokumen	1	8	66.67		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50	4.02.02.2. 08.04.	<b>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</b>	1.296.335.000	97.724.917	687.329.368	53.02	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Kumulatif)	24 Dokumen	1	9	37.50		

Jumlah Serapan Anggaran (B-) Bulan ini : **Rp. 6.891.340.738,00**

Yang memverifikasi,

(  
NIP.

Cirebon, 31 Agustus 2023

Sekretaris DPRD,

**ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650909 199303 1 006

Catatan Hasil Evaluasi : \_\_\_\_\_



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**LAPORAN CAPAIAN PROGRAM**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**Periode: Sampai dengan bulan Agustus 2023**

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	0.00.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	55.499.546.775	5.374.199.132	42.376.251.564	76.35	Hj. NISA AFIDAH, SH.; WAWAN SISWANDAR, SE, M.Si.	
		Meningkatnya persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Non Kumulatif)	96 Prosen	95.94	95.94	99.94		
		Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Non Kumulatif)	96 Prosen	77.36	77.36	80.58		
		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen					
		Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan (Non Kumulatif)	96 Prosen	71.43	71.43	74.41		
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD (Non Kumulatif)	96 Prosen	94.44	94.44	98.38		
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif (Non Kumulatif)	100 Prosen	80.47	80.47	80.47		
		Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD (Non Kumulatif)	100 Prosen	25	25	25		
2	4.02.02.	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	24.277.292.000	1.517.141.606	14.623.770.717	60.24	Dr. NANANG RUHYANA, SKM., M.H.; Drs. RADEN CHAIDIR SUSILANINGRAT; Hj. NISA AFIDAH, SH.; WAWAN SISWANDAR, SE, M.Si.	
		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen	82.75	82.75	88.98		

Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 6.891.340.738,00**

Yang memverifikasi,

(Dwi ICUSUDAYANTI, S.CP., MM)  
 NIP. 19710118 65503 2002

Cirebon, 31 Agustus 2023

Sekretaris DPRD

ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650909 199303 1 006

Catatan Hasil Evaluasi : \_\_\_\_\_



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKK/IKU)**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**Periode: Sampai dengan bulan Agustus 2023**

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4.1.01.	<b>Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD</b>	24.277.292.000	1.517.141.606	14.623.770.717	60.24	
		(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen	16.000	16.000	17.20	
2	4.1.02.	<b>Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD</b>	55.499.546.775	5.374.139.132	42.376.251.564	76.35	
		(IKK/IKU)-Nilai LAKIP Sekretariat DPRD (Non Kumulatif)	64.50 Poin	70.000	70.000	108.53	

Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 6.891.340.738,00**

**Telah diverifikasi**

Pada tanggal: 12 / 08 /2023

Nomor BA : 057/ 44/VIII-PDE/2023

a.n Kepala Bappelitbangda  
 Kabupaten Cirebon  
 Verifikator,

R  
(Dwi Kusumawardhani), S.E., M.M.  
 NIP. 19710118 199303 2002

Cirebon, 31 Agustus 2023  
 Sekretaris DPRD,

hary

**ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.**  
 Pemimpin Utama Muda  
 NIP. 19650909 199303 1 006

**Catatan Evaluasi:**

Faktor Pendorong/Keberhasilan:

Faktor Penghambat Pencapaian:

Tindak Lanjut yang diperlukan:



**CAPAIAN IKU/IKK  
SEKRETARIAT DPRD  
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2023**

No	URAIAN	JUMLAH		
		TARGET	CAPAIAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	0,00 Prosen	16,00	100,00
2	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	0,00 Poin	70,00	100,00

Diverifikasi pada tanggal: 12/09/2023  
Nomor Verifikasi: 057/44/VIII-PDE/2023

a.n **BUPATI CIREBON**  
Sekretaris DPRD



  
**ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19650909 199303 1 006

## LEMBAR REKONSILIASI BELANJA

SKPD : SEKRETARIAT DPRD  
Bulan Agustus Tahun 2023

URAIAN		BUD			SKPD			SELISIH		
		Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Lalu
SP2D Belanja Gaji & Tunjangan		30.209.249.660,00	4.212.730.853,00	34.421.980.513,00	30.209.249.660,00	4.212.730.853,00	34.421.980.513,00	0,00	0,00	0,00
STS Belanja Gaji & Tunjangan	Realisasi Gaji & Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP2D Belanja Langsung	Realisasi Gaji & Tunjangan	30.209.249.660,00	4.212.730.853,00	34.421.980.513,00	30.209.249.660,00	4.212.730.853,00	34.421.980.513,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	3.767.310.700,00	450.800.000,00	4.218.110.700,00	3.767.310.700,00	450.800.000,00	4.218.110.700,00	0,00	0,00	0,00
SP2D UP dan GU	Realisasi Belanja Langsung	12.362.567.484,00	3.139.656.657,00	15.502.224.141,00	12.362.567.484,00	3.139.656.657,00	15.502.224.141,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Belanja UP/GU	Realisasi Belanja Langsung	11.924.023.083,00	2.227.874.885,00	14.151.897.968,00	11.924.023.083,00	2.227.874.885,00	14.151.897.968,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian UP	Realisasi Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Koreksi Belanja & STS UP/GU	Realisasi Belanja UP/GU	1.650.000,00	65.000,00	1.715.000,00	1.650.000,00	65.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00
SP2D Tambahan Uang (TU)	Realisasi Belanja UP/GU	11.922.373.083,00	2.227.809.885,00	14.150.182.968,00	11.922.373.083,00	2.227.809.885,00	14.150.182.968,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Belanja Tambahan Uang (TU)	Realisasi Belanja UP/GU	4.436.661.000,00	911.781.772,00	1.350.326.173,00	438.544.401,00	911.781.772,00	1.350.326.173,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian TU	Realisasi Belanja TU	4.209.748.100,00	0,00	4.209.748.100,00	4.209.748.100,00	0,00	4.209.748.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REALISASI BELANJA	Sisa Kas Belanja TU	29.861.000,00	-29.861.000,00	0	29.861.000,00	-29.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA KAS DARI BELANJA UP/GU dan TU	50.108.681.543,00	6.891.340.738,00	57.000.022.281,00	50.108.681.543,00	6.891.340.738,00	57.000.022.281,00	0,00	0,00	0,00
PERHITUNGAN SALDO KAS DI BENDAHARA		SKPD			CATATAN					
Saldo Tunai		Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	CATATAN					
Saldo Bank		0,00	0,00	0,00	CATATAN					
PERHITUNGAN PAJAK (UP / GU / TU)				1.350.326.173,00	CATATAN					
Peritmaan		599.640.330,00	92.978.267,00	692.618.597,00	CATATAN					
Penyetoran		599.640.330,00	92.978.267,00	692.618.597,00	CATATAN					
Saldo Pajak		0,00	0,00	0,00	CATATAN					

Sumber, 4 September 2023  
Kepala Sub Bidang Belanja [ ]

**JOHAR MAKNUN, SAP.**  
NIP. 19711212 199412 1 001

Wirtwiss

**JOHAR MAKNUN, SAP.**  
NIP. 19711212 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

E-mail : [info@dprd-cirebonkab.go.id](mailto:info@dprd-cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 29 Agustus 2023  
Nomor : 900.11.3/572 - Setwan  
Sifat : Segera.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023**

21/9/23

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Renstra Perangka Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIREBON

ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.  
NIP. 19650909 199303 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;